

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PEMISAHAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak adalah fase tumbuh kembang di mana mereka membutuhkan perhatian dari orang tua, keluarga maupun masyarakatnya. maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial, dan perlu dilakukan upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Pengabaian terhadap anak oleh keluarga ataupun masyarakat akan berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental maupun sosial (Fardian & Santoso, 2020, hlm.7).

Pengertian anak dalam perspektif hukum positif Indonesia umumnya diartikan sebagai individu yang belum dewasa (*minderjarig/person under*

age), orang yang berada di bawah umur (*minderjarigheid/infertility*), atau sering disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Berdasarkan aspek tersebut, hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) ternyata tidak menetapkan adanya unifikasi hukum yang tetap dan berlaku secara universal untuk menentukan kriteria batasan umur seorang anak (Satriya, 2011).

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang sudah menginjak usia 12 (dua belas) tahun namun belum genap berada pada usia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan perbuatan tindakan pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum juga sama layaknya para remaja pubertas yang sedang mencari jati dirinya. Namun sebab perbuatan dursila, anak remaja biasa bisa menjadi seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum karena menantang untuk melampaui batas norma ketentuan perundang-undangan. Kenakalan remaja yang melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan atau norma (*juvenile delinquency*) merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak (Kartono, 2019, hlm.6).

Juvenile delinquency menurut Romli Atmasasmita merupakan setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun serta belum melangsungkan perkawinan yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan

perkembangan individu dari anak yang bersangkutan. Beberapa faktor penyebab yang paling berpengaruh dari timbulnya kejahatan anak yaitu:

- a. Faktor lingkungan;
- b. Faktor ekonomi/sosial;
- c. Faktor psikologis.

Perbuatan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut. Dengan demikian, maka kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebagai kejahatan murni (Djamil, 2013, hlm.34-35)

Barda Nawawi dan Muladi dalam (Darwanta, 2020, hlm.67) menyatakan bahwa pendekatan khusus dalam menangani anak atau remaja yang berhubungan dengan hukum antara lain, “Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (kriminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang”. Kemudian pendekatan secara yuridis harus lebih mengutamakan pendekatan persuasif edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis), ini berarti menghindari :

- a. Proses hukum yang bersifat menghukum yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*);
- b. Proses stigmatisasi yang dapat memperhambat proses perkembangan, dan kematangan serta kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta dalam (Wilsa, 2018, hlm.34-35) Sila ke-2 (dua) Pancasila yang mengisyaratkan perikemanusiaan serta menjadikan hukum sebagai pelindung warga negara dan menjunjung tinggi martabat manusia, yang kemudian juga senada dengan tujuan pada Sila ke-5 (lima) yang mengilhami keadilan sosial bagi semua warga negara untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu dalam setiap proses pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum negara perlulah menjamin norma-norma moral, kesusilaan, dan etika yang berprilaku perikemanusiaan dengan menjunjung tinggi harkat serta martabat dari Anak yang Berkonflik dengan Hukum itu sendiri.

Pasal 59 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,

penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.”

Prinsip dari Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam

mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak. Berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak jika dikaitkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum maka prinsip kepentingan terbaik untuk anak adalah prinsip yang sering dan pantas digunakan, karena berdasarkan prinsip ini disaat anak berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak baik mental maupun fisiknya agar tidak terganggu perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam Undang - Undang ini terkait perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik untuk anak.

Dalam hal ini, John Eckelaar menyatakan kepentingan terbaik dapat dijelaskan sebagai kepentingan-kepentingan yang bersifat mendasar, contohnya kepentingan terhadap pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik, perkembangan intelektual, dan perkembangan emosional anak sampai anak tersebut memasuki tahap kedewasaan tanpa mendapatkan gangguan, serta kepentingan anak untuk bisa menentukan nasibnya sendiri. Bagi beberapa orang, kepentingan terbaik bagi anak hanya dianggap sebatas tercukupinya kebutuhan fisik material anak, dimana kemiskinan

dan kehidupan yang tidak mapan diterjemahkan sebagai tidak tercukupinya kebutuhan fisik material anak sehingga dapat dikatakan kepentingan terbaik anak tidak terpenuhi. Beberapa orang lagi beranggapan bahwa kepentingan terbaik bagi anak dititik beratkan kepada aspek psikologis emosional anak, dimana rasa aman dan terlindungi yang diperoleh anak merupakan indikator terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (Pradana, 2022, hlm.48).

Makna dari Kepentingan Terbaik Bagi Anak perlu lebih diselami lebih dalam dalam pemaknaanya sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Konstitusi negara telah jelas menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi. Sebagai negara yang sudah menjadi negara pihak yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia terikat untuk wajib menjadikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang terkait dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Millah, 2023).

Pendekatan prinsip *the best interest of the child* menurut Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundation*) didasari tiga faktor yaitu:

- a. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang

masih tergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang;

- b. Anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat, sehingga sudah sepantasnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis;
- c. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan (Darwanta, 2020, hlm.68-69).

Penerapan dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak memiliki beberapa implikasi positif diantara lain:

- a. Memberikan perlindungan kepada anak;
- b. menghindarkan anak dari stigma buruk pemenjaraan;
- c. Memberikan kesempatan pada anak untuk pemulihan psikologis;
- d. Memberikan kesempatan pada anak untuk menyadari kesalahannya dan menjadi manusia berguna dan bertanggungjawab;
- e. Menghindarkan anak dari label buruk di masyarakat, sehingga

anak lebih muda bergaul dan diterima kembali di masyarakatnya;

- f. Mencegah trauma berkepanjangan pada anak akibat pemenjaraan (Anwar & Wijaya, 2019)

Penerapan Kepentingan Terbaik Bagi Anak sejatinya bukan hanya menjadi tugas orang tua dari anak itu sendiri namun negara dalam hal ini pun perlu menjamin Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan:

“Negara Pihak harus berupaya sebaik-baiknya untuk memastikan pengakuan terhadap prinsip bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak. Orang tua atau, jika perlu, wali sah, memiliki tanggung jawab utama untuk membesarkan dan mengembangkan anak. Kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama mereka”

Bahkan, dalam hal ini negara pun dituntut untuk turut andil memastikan pengembangan lembaga, fasilitas, dan layanan untuk bertransformasi agar dapat menjamin serta memajukan Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (2) Konvensi Hak Anak yang menyatakan:

“Untuk tujuan menjamin dan memajukan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi ini, Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan yang tepat kepada orangtua dan wali yang sah dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dalam membesarkan anak dan harus memastikan pengembangan lembaga, fasilitas, dan layanan untuk pengasuhan anak”

Memastikan terlaksananya Kepentingan Terbaik Bagi Anak juga memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi Anak yang Berkonflik

dengan Hukum juga telah melaksanakan Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hukum perlindungan anak merupakan kumpulan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga hak serta kesejahteraan anak-anak. Hukum ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan anak, termasuk hak asasi manusia, perlindungan dari kekerasan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan banyak hal lainnya. Hukum perlindungan anak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak asasi manusia yang perlu dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi, serta banyak hak lainnya. Salah satu teori mengenai pemahaman Hak Asasi Manusia dikemukakan oleh Maidin Gultom, yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu dan mencerminkan martabatnya, yang harus mendapat perlindungan hukum. Hak-hak ini hanya bisa efektif jika dilindungi oleh hukum. Ini juga berlaku bagi pelaku tindak pidana dewasa, terutama bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam proses penanganan mereka, penting untuk menerapkan teori hak asasi manusia

serta melibatkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Millah, 2023).

Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.”

Pemberian sarana dan prasarana khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara gamblang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini perlu dimaknai bukan hanya sarana khusus antara Narapidana dewasa dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, namun juga perlu dimaknai sebagai pemberian sarana dan prasaran terpisah bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum laki-laki dan perempuan. Sebab anantara keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, tentu juga akan berimplikasi pada kebutuhan sarana dan prasarana yang berbeda pula.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan perlindungan anak

yang memberikan rasa aman dalam pelaksanaannya. Perlindungan ini harus disesuaikan dengan perkembangan hukum yang bersifat dinamis dan mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak maka tentu Indonesia perlu menjamin Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak sebagaimana yang diamanatkan didalam Konvensi Hak-Hak Anak itu sendiri, yaitu:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan *tertinggi* dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
- 1) Hak anak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan sejak lahir;
 - 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 - 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*);
 - 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;

- 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 - 9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain:
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 - 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

- d. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:
- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
 - 2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
 - 3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*);
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to partici-pation in cultural activities*);
 - 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*);
 - 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
 - 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*);
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*);
 - 10) Hak untuk atas keluarga (*the rights to family*).

e. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenal identitas budaya mendasar bagi anak masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses Informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat (Djamil, 2013, hlm. 14-16).

B. Pemidanaan dan Pembinaan

1. Teori Pemidanaan

Perkembangan pola kehidupan masyarakat yang terjadi tentu

berimplikasi pula pada kemungkinan berbagai macam penyelewengan perbuatan yang menyalahi norma. Rubin menyatakan, pembedaan bertujuan untuk menghukum atau memperbaiki, namun sering kali tidak memberikan dampak signifikan terhadap masalah kejahatan. Kritikan terhadap hukuman penjara menunjukkan bahwa ada pengaruh sosiologis terhadap pelaku, termasuk kehilangan akses ke dunia luar, baik dari segi hubungan keluarga maupun kerabat dekat. Ini menjadi masalah serius terkait perampasan kebebasan dalam jangka waktu yang lama. Bagi seseorang yang dijatuhi pidana, pola interaksi sosialnya otomatis terputus (Rivanie et al., 2022, hlm.184).

Hukum Pidana dapat dianalisis melalui dua kerangka yaitu kerangka formal dan kerangka materiil. Kerangka materiil membahas tentang tindakan yang dilarang, yang diatur sebagai delik, dan ancaman pidana bagi pelaku tindakan tersebut. Dalam kerangka ini, terdapat aturan mengenai larangan, jenis hukuman, dan syarat-syarat yang menyertai penjatuan hukuman. Asas-asas penting yang mendasari Hukum Pidana dan ketentuan umum pembedaan terletak pada kerangka ini. Sementara itu, kerangka formal berkaitan dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan pembedaan. Kerangka ini mengatur teknis pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana, perlakuan terhadap pelaku tindak pidana, serta hak dan kewajiban penyidik dan seluruh penegak hukum, termasuk teknis dalam penjatuan pidana (Adipradipito et al., 2019).

Hukum positif yang mengatur dalam hal ini hukum pidana selalu berusaha menjaga agar tidak “kecolongan” dalam mengatur masyarakat, penetapan pelaksanaan hukum pidana yang didasarkan pada hukum pidana materiil tentu tidak terlepas dari andil berbagai macam teori pembedaan yang mendasarinya, berikut berbagai macam teori pembedaan yang memiliki eksistensi di Indonesia:

a. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut)

Menurut Julius Stahl, memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbert disebut teori pembalasan objektif (Rivanie et al., 2022). Menurut Sianturi, Teori Absolut atau Pembalasan dibagi ke dalam lima teori yaitu:

- 1) Teori Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (moraal philosophie). Teori ini mengatakan bahwa pembedaan adalah tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mempunyai jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan

ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula;

- 2) Teori Pembalasan “bersambut” (dialektis). Teori ini dikemukakan oleh Hegel yang mengatakan bahwa hukum atau keadilan adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan penyangkalan kepada hukum dan keadilan. Karenanya, untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pula ketidakadilan (pidana) kepada penjahat;
- 3) Teori Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (estetika). Teori ini dikemukakan oleh Herbert yang mengatakan bahwa akan timbul perasaan ketidakpuasan dari masyarakat sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu tuntutan mutlak dari masyarakat untuk memidana penjahat harus dilakukan agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali;
- 4) Teori Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan, dikemukakan oleh Stahl dan dianut pula oleh Gewin dan Thomas Aquino. Menurut teori ini bahwa kejahatan

merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan sehingga harus ditiadakan. Demi terpeliharanya prikeadilan Tuhan tersebut, maka penderitaan mutlak harus diberikan kepada penjahat. Cara mempertahankan dan memelihara pri-keadilan tersebut adalah melalui kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada penguasa negara;

- 5) Teori Pembalasan sebagai kehendak manusia, dianut oleh para sarjana dari mazhab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia dan pembedaan juga sebagai perwujudan kehendak manusia. Menurut teori ini, warga-warga negara telah menyerahkan sebagian dari hak mereka kepada negara dan sebagai imbalannya mereka memperoleh perlindungan atas kepentingan hukumnya (Erlangga, 2022, hlm.36-37).

b. *De Relative Theori* (Teori Relatif)

Teori Relatif memandang bahwa sanksi pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tokoh utama di balik teori ini adalah Karl O. Christiansen. Dalam pandangan teori relatif, pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori tujuan (*utilitarian theory*) (Rivanie et al.,

2022).

Teori Relatif pada dasarnya, pemidanaan dibenarkan berdasarkan tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Dari pemikiran ini, dapat disimpulkan bahwa teori relatif sangat erat kaitannya dan didasari oleh tujuan hukum pidana dalam aliran modern. Menurut aliran modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan demi melindungi kepentingan hukum masyarakat.

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Terhadap kedua teori besar mengenai pemidanaan tersebut, terdapat teori yang berusaha untuk menengahi kedua teori tersebut. Teori Gabungan, menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan bersifat beragam, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari teori relatif (yang berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (yang berorientasi pada pembalasan) menjadi satu kesatuan. Pendekatan ganda ini mencakup unsur pembalasan, di mana pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, fokus utamanya adalah pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya (Valencia Fardha, 2023, hlm.7-8).

d. Teori Kontemporer

Menurut Eddy O.S. Hiariej, teori kontemporer juga merupakan bagian dari teori tujuan dalam pembedaan. Teori ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Wayne R. Lafave. Jika ditelusuri lebih dalam, teori kontemporer yang akan dijelaskan di bagian berikut ini berasal dari tiga teori utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori kontemporer ini juga dibagi lagi menjadi beberapa sub-teori, yaitu:

1) Teori Efek Jera

Wayne R. Lafave, seperti yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menyatakan bahwa salah satu tujuan dari hukuman pidana adalah untuk menciptakan efek jera atau *deterrence*

effect, sehingga pelaku kejahatan tidak akan mengulangi tindakannya (Rivanie et al., 2022, hlm.182).

2) Teori Edukasi

Pada dasarnya, teori pendidikan dalam pidana menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mendidik masyarakat mengenai perbedaan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Menurut teori ini, seorang pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tindakannya, agar dapat memberikan pelajaran kepada orang lain untuk menghindari perbuatan serupa.

3) Teori Rehabilitasi

Teori ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan perlu diperbaiki agar dapat bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat diterima oleh komunitas dan tidak mengulangi tindakan jahat. Pada dasarnya, teori ini didasarkan pada pencegahan khusus.

4) Teori Pengendalian Sosial

Maksud teori ini bahwa tujuan dari hukuman pidana adalah untuk mengendalikan sosial. Artinya, pelaku kejahatan diasingkan agar tindakan berbahaya yang mereka lakukan tidak merugikan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat

harus dilindungi dari tindakan jahat yang dilakukan oleh pelaku.

5) Teori Keadilan Restoratif

Teori ini menjelaskan tujuan pidana untuk memulihkan keadilan, yang sering disebut sebagai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Keadilan restoratif dipahami sebagai pendekatan penyelesaian kasus dalam hukum pidana yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, serta pihak-pihak lain yang terkait, untuk mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keadaan semula alih-alih melakukan balas dendam. Menurut Eglash, teori ini pada dasarnya adalah prinsip restitusi yang melibatkan korban dan pelaku dalam proses untuk memastikan reparasi bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku (Erlangga, 2022).

2. Pembinaan

Seseorang yang divonis oleh hakim dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan atau tindakan pidana serta dihukum untuk melaksanakan masa pembedanya melalui proses pemenjaraan, maka pemerintah juga memiliki kewajiban untuk kembali “memurnikan” individu tersebut untuk siap kembali berada dalam lingkungan masyarakat. Sistem

Pemasyarakatan yang diperkenalkan oleh almarhum Dr. Sahardjo pada tahun 1963 sebagai Sistem Kepenjaraan, dirumuskan dalam Konferensi Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964. Sistem ini berfungsi sebagai pendekatan dalam perlakuan dan pembinaan terhadap pelanggaran hukum, dan semakin diperkuat posisinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sahardjo menyatakan bahwa tugas hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi narapidana, hukum harus mampu memberikan bimbingan agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan lingkungan masyarakat (Safe'i et al., 2021, hlm. 23&82).

Pendekatan kepenjaraan yang kini telah bergeser menjadi pemasyarakatan pun menggeser cara perlakuan terhadap narapidana selama menjalani proses pemidanaanya, tujuannya pun akhirnya bergeser yang lebih mengedepankan terhadap didikan, asuhan, serta pembinaan pada para narapidana yang akhirnya dapat lebih siap kembali kemasyarakat. Dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan sebagai metode rehabilitasi narapidana, fungsi Lembaga Pemasyarakatan telah berubah dari tempat pembalasan menjadi pusat pembinaan. Dalam prosesnya, bentuk pembinaan yang diterapkan untuk narapidana mencakup:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dan yang dibina;

- b. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis;
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual (Pettanase, 2019, hlm.60).

Pembinaan atau *rebalilitation*, tujuan dari pembinaan adalah untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar narapidana tersebut meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam teori pembinaan ini lebih memberikan efek bagaimana cara merubah pola pikir dan tingkah laku pelanggar hukum agar tujuan dari pada penghukuman tersebut tidak hanya sekedar penjeraan melainkan memberikan perubahan kepada pelanggar hukum sehingga diterima kembali dilingkungan masyarakat. munculnya teori pembinaan ini merupakan suatu bentuk perubahan besar bagi sistem kepenjaraan di dunia karena pada teori ini lebih melihat pendekatan dalam aspek kemanusiaan (Andriyana, 2020, hlm.594).

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan informatif (*informative approach*), yaitu metode pelaksanaan program yang melibatkan penyampaian informasi kepada peserta didik. Dalam pendekatan ini, peserta didik dianggap belum memiliki pengetahuan atau pengalaman.;
- b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dalam pendekatan ini, peserta didik diberdayakan untuk lebih terlibat dalam situasi belajar bersama.;
- c. Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini, peserta didik diharapkan terlibat secara langsung dalam proses pembinaan, yang dikenal sebagai pembelajaran sejati. Hal ini karena mereka mendapatkan pengalaman yang pribadi dan terlibat langsung dalam situasi tersebut (Zubaidi & Atussuha, 2019, hlm.208).

Dalam konteks ini, pembinaan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dijelaskan dalam Bagian Penjelasan Pasal 2 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau juga yang dikenal dengan UU SPPA yaitu:

“Yang dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.”

Dalam melaksanakan proses pembinaan tentu tidak serta merta individu tersebut langsung masuk ke lembaga pembinaan lalu dibina tanpa

memperhatikan berbagai faktor penunjang dalam rangka efisiensi proses pembinaan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan narapidana yang efektif dan efisien maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam kelompok-kelompok, yaitu :

- a. Menurut usia: Lembaga Pemasyarakatan untuk anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus pemuda, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa;
- b. Menurut jenis kelamin: Lembaga pemasyarakatan khusus wanita, Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki;
- c. Menurut kapasitasnya: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Lembaga Pemasyarakatan kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan kelas II (Zubaidi & Atussuha, 2019, hlm.210-211).

Artinya, pembinaan bagi para narapidana perlu dilakukan berdasarkan klasifikasinya, hal ini guna memaksimalkan proses pembinaan itu sendiri. Mengingat narapidana memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, dari mulai berbeda gender hingga usia yang semuanya memiliki cara perlakuan yang tentunya perlu dibedakan sejalan dengan konsep dari Pemasyarakatan itu sendiri.

Teori Rehabilitasi yang diungkapkan Packer menyatakan bahwa:

“... the rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him. Punishment, in this view, must be forward looking. The gravity of the offense, however measured, may give us a clue to the intensity and duration of the measures needed to rehabilitate; but it is only a clue, not a prescription. There is, then, no generally postulated equivalence between the offense and the punishment, as there would be in the case of the retributive or even the deterrent theory of punishment.”

Dalam pandangan tersebut, jelas disebutkan bahwa dalam rangka

melaksanaan rehabilitasi yang ideal maka perlu memperlakukan setiap narapidana sebagai individu yang berbeda. Individu yang dimaksud adalah individu yang memiliki kebutuhan dan skala permasalahan yang berbeda, juga dalam hal ini mengenai proses rehabilitasi tidaklah bisa menggunakan petunjuk atau resep yang sama dalam pola pembinaan, mengingat semua individu berbeda dan memerlukan perlakuan sesuai kebutuhannya.

Dalam melaksanakan pembinaan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum kemudian, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memproklamirkan Piagam Arcamanik dengan hasil terdapat 10 (sepuluh) prinsip dalam Pembinaan Anak, Piagam Arcamanik merupakan hasil jerih payah dari perumusan Konferensi yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Bandung. Dalam Piagam Arcamanik berisikan mengenai perubahan sistem perlakuan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berbasis budi pekerti, isi dari Piagam Arcamanik tersebut yaitu:

1. Anak adalah amanah Tuhan YME, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal;
2. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
3. Tujuan system pembinaan dan pembimbingan anak adalah keadilan restoratif berbasis budi pekerti;
4. Pemberian pidana penjara bukan merupakan bentuk balas dendam dari Negara;
5. Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan tidak boleh diasingkan dari keluarga dan masyarakat;
6. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan anak berhak

mendapat perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

7. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat;
8. Pembinaan dan pembimbingan anak wajib diarahkan untuk segera mungkin dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dalam bentuk program asimilasi dan integrasi;
9. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumber daya dan sarana prasarana yang ramah anak;
10. Pembinaan dan pembimbingan terhadap anak dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, pembimbing kemasyarakatan, keluarga dan masyarakat (Darwanta, 2020, hlm.71-73).

Rover menyatakan, bahwa melalui instrumen hukum nasional dan internasional antara lain Konvensi Hak-hak Anak, Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Administrasi Peradilan Anak (*The Beijing Rules*), Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Pelanggaran Hukum Anak (*Riyadh Guidelines*), Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Dicabut Kebebasannya, dan Peraturan Standar Minimum bagi Tindakan Non-Penahanan (*The Tokyo Rules*) masyarakat mengakui kedudukan khusus anakanak yang tersangkut dengan hukum sebagai pelanggar, karena pada usia muda anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi. Guna menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana dan menyerahkannya kembali masyarakat, maka harus dikembangkan tindakan-tindakan khusus bagi pencegahan pelanggaran oleh anak. *The*

Beijing Rules mengembangkan dan memperluas pasal-pasal Konvensi tentang Hak-hak Anak tersebut yang mencakup topik-topik seperti penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, dan perlakuan institusional dan non institusional bagi anak yang melanggar hukum (Satriya, 2011, hlm.661).

Dalam hal pelaksanaan pembinaan bagi anak dalam sebuah lembaga tentu terdapat standar yang mejadi acuan dalam melaksanakan pembinaan tersebut, *The Beijing Rules* merupakan standar minimum dalam Administrasi Peradilan Anak. Adapun Agus Darwanta menginventarisir *The Beijing Rules*, yang mengatur mengenai:

- a. Tujuan pelatihan dan pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk perawatan dan perlindungan, pendidikan dan keahlian kejuruan dengan tujuan untuk membantu mereka memahami aturan yang konstruktif dan produktif secara social di dalam masyarakat (*Rule 26.1*);
- b. Anak-anak dalam Lembaga pemasyarakatan hendaknya menerima perawatan, perlindungan dan semua kebutuhan bantuan sosial, pendidikan, kejuruan, psikologis, medis dan fisik yang mereka butuhkan menurut usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka serta menurut perkembangan mereka secara menyeluruh (*Rule 26.2*);
- c. Anak-anak dalam Lembaga pemasyarakatan hendaknya dipisahkan dari orang dewasa (*Rule 26.3*);
- d. Anak perempuan yang ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan berhak atas perhatian khusus menurut kebutuhan dan masalah pribadi mereka. Tidak ada alasan bagi mereka menerima lebih sedikit perhatian, bantuan perlindungan, perlakuan dan pelatihan dibandingkan anak laki-laki sebagai pelaku pelanggaran (*Rule 26.4*);
- e. Anak berhak dikunjungi oleh orang tua atau walinya di Lembaga pemasyarakatan (*Rule 26.5*);
- f. Kerjasama antar kementerian dan Lembaga hendaknya dijalin untuk tujuan menyediakan pelatihan akademik atau kejuruan

jika perlu untuk anak-anak yang ditahan, dengan tujuan menjamin bahwa mereka tidak meninggalkan Lembaga pemasyarakatan dengan kerugian dari segi pendidikan (*Rule 26.6*). (Darwanta, 2020, hlm.69).